



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PETIKAN PUTUSAN

Nomor67/Pid.C/2022/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PengadilanNegeri Ambon yang  
memeriksadanmengadiliperkarapidanapadaperadilantingkatpertamadengan  
carapemeriksaancepattelahmenjatuhkanputusandalamperkaraterdakwa:

Nama : **YOVAN MANUPUTTY**  
TempatLahir : Ambon  
Umur/TanggalLahir : 38 tahun/ 20 Mei 1984  
JenisKelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Sopir

Alamat : Hatu.

Terdakwatidakditahan

Terdakwamenghadapsendiridipersidangan

PengadilanNegeritersebut;  
Telahmembaca, danseterusnya;  
Telahmendengar, danseterusnya;  
Menimbang, danseterusnya.

MengingatdanmemperhatikanPerdaNomor 2 Tahun 2017  
tentangdanUndang-UndangNomor 8 Tahun 1981  
tentangHukumAcaraPidanasertaperaturanperundang-undangan yang  
berkaitandenganperkaraini;

### MENGADILI:

1. Menyatakanterdakwa**YOVAN MANUPUTTY**telahterbuktisecarasahtandmeyakinkanbersalahmelakukantindakpidanasetiaptempatdanfasilitasumum yang melanggar PERDA Nomor 2 Tahun 2017;
2. Menjatuhkanpidanakepadaterdakwa**YOVAN MANUPUTTY**olehkarenaitudenganpidanadendasebesarRp. 299.000,- (duaratusSembilan puluh Sembilan ribu rupiah) denganketentuanapabiladendatersebuttidakdibyardigantidenganpidana kurunganselama7 (tujuh) hari;
3. Menetapkanbarangbuktiberupa:
  - 1 (satu) buahSTNK;dikembalikankepadaterdakwa;

Halaman1dari2PetikanPutusannomor67/Pid.C/2022/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Demikian diputuskan pada Hari Jumat, tanggal 4 Nopember 2022 oleh Wilson Shriver, S.H. selaku Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Melianus Hattu, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Selly Takaria, SE., Penyidik Pegawai Negeri Sipil, selaku Kuasa PPNS dan Terdakwa

Panitera Pengganti,

Hakim,

Melianus Hattu, SH

Wilson Shriver S.H

Halaman 2 dari 2 Petikan Putusan nomor 67/Pid.C/2022/PN Amb